



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENELITIAN

Kode/ No : UNIJA-STD-015

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). E. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

		pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 2. Kelembagaan tersebut adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 3. Kewajiban kelembagaan meliputi: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu, internal kegiatan penelitian dengan kriteria pencapaian adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan terhadap unit yang melaksanakan program penelitian e. Melakukan diseminasi hasil penelitian f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi h. Melaporkan kegiatan yang dikelolanya 4. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk: a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian kepada masyarakat secara berkelanjutan

		dengan kriteria adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
6.	Strategi	1. LPPM membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas. 2. LPPM mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan. 3. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya. 4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional, maupun internasional. 5. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pengelolaan kegiatan penelitian 6. Standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui rapat manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-rapat lainnya 7. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan penelitian disosialisasikan kepada semua sivitas akademika 8. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian. 9. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan. 10. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 11. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk

		menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian. 12. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. 13. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.
7.	Indikator	1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan tanggungjawab mengenai pengelolaan penelitian. 2. Terlaksananya semua kewajiban kelembagaan penelitian. 3. Terlaksananya semua kewajiban perguruan tinggi.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. RIP Universitas Wiraraja 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 4. Standar mutu Universitas Wiraraja 5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja 8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja